

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.**

Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Mata Acara Rapat:

- Hari/Tanggal : Kamis, 21 Januari 2021
Tempat : Kantor Pusat BRI
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat, 10210
Waktu : Pukul 14.20 WIB s.d 15.25 WIB
Mata Acara : 1. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
3. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara.
4. Persetujuan atas Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham (*Buyback*) yang Disimpan sebagai Saham Treasuri (*Treasury Stock*).
5. Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Yang Hadir Dalam Rapat:

Anggota Dewan Komisaris*

- Komisaris Utama : Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Ari Kuncoro
Komisaris : Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris : Hadiyanto
Komisaris : Rabin Indrajad Hattari
Komisaris Independen : Rofikoh Rokhim
Komisaris Independen : Hendrikus Ivo
Komisaris Independen : Zulnahr Usman
Komisaris Independen : Dwi Ria Latifa

Anggota Direksi**

- Direktur Utama : Sunarso
Wakil Direktur Utama : Catur Budi Harto
Direktur Keuangan : Haru Koesmahargyo
Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN : Agus Noorsanto
Direktur Bisnis Mikro : Supari

Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi	:	Indra Utoyo
Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah	:	Priyastomo
Direktur Jaringan dan Layanan	:	Ahmad Solichin Lutfiyanto***
Direktur Manajemen Risiko	:	Agus Sudiarto
Direktur Konsumer	:	Handayani
Direktur <i>Human Capital</i>	:	Herdy Rosadi Harman

Keterangan:

*) 1 (satu) dari 10 (sepuluh) orang Anggota Dewan Komisaris tidak hadir pada Rapat.

**) Seluruh Anggota Direksi yang berjumlah 11 (sebelas) orang hadir pada Rapat.

***) Direktur Pengganti Direktur Kepatuhan. Selama menjalankan fungsi kepatuhan, Direktur Pengganti Direktur Kepatuhan senantiasa memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Kehadiran Pemegang Saham:

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 106.167.139.580 saham yang setara dengan 86,59% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat:

Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

E. Pihak Independen Penghitung Suara:

Penghitungan suara untuk dasar pengambilan keputusan Rapat dilakukan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek. Selanjutnya, validasinya dilaksanakan oleh Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat, serta Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat:

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/Pendapat
Kesatu	79.116.235.568 suara atau 74,520% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	26.509.221.793 suara atau 24,969% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	541.682.219 suara atau 0,510% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)
Kedua	106.107.956.665 suara atau 99,944% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	1.081.500 suara atau 0,001% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	58.101.415 suara atau 0,054% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)

Ketiga	106.107.956.365 suara atau 99,944% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	1.081.500 suara atau 0,001% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	58.101.715 suara atau 0,054% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)
Keempat	81.403.454.567 suara atau 76,674% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	24.569.728.294 suara atau 23,142% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	193.956.719 suara atau 0,182% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)
Kelima	76.711.186.088 suara atau 72,255% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	28.753.137.745 suara atau 27,082% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	702.815.747 suara atau 0,661% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)

G. Hasil Keputusan Rapat:

MATA ACARA RAPAT KESATU

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain dalam rangka penyesuaian dengan POJK Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas yang perubahannya sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rapat.
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat. Kuasa dan wewenang tersebut termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, beserta mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (BUMN RI) Nomor: PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor: PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

1. Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali saham (*buyback*) yang disimpan sebagai saham treasuri (*treasury stock*) sebanyak-banyaknya 16.400.000 (enam belas juta empat ratus ribu) lembar saham dalam rangka pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Pekerja.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan Program Kepemilikan Saham Pekerja tersebut.

MATA ACARA RAPAT KELIMA

1. Menguatkan pemberhentian dengan hormat Tuan R. Wisto Prihadi sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 18 Februari 2020, terhitung sejak tanggal 11 November 2020, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan:
 - a. Priyastomo : sebagai Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah;
 - b. Herdy Rosadi Harman : sebagai Direktur *Human Capital*;
 - c. Haru Koesmahargyo : sebagai Direktur Keuangan.

Masing-masing Anggota Direksi diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015, Keputusan RUPSLB Tahun 2019 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019. Pemberhentian Anggota Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Direksi.

3. Mengubah nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No.	Semula	Menjadi
a.	Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah	Direktur Bisnis Kecil dan Menengah
b.	Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi	Direktur Digital dan Teknologi Informasi

4. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

No.	Nama	Semula	Menjadi
a.	Tuan Indra Utoyo	Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi	Direktur Digital dan Teknologi Informasi
b.	Tuan Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Jaringan dan Layanan	Direktur Kepatuhan

Masing-masing Anggota Direksi diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017. Dengan demikian, masa jabatan Anggota Direksi yang bersangkutan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatannya sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatannya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Tuan Amam Sukriyanto : sebagai Direktur Bisnis Kecil dan Menengah;
 - b. Tuan Agus Winardono : sebagai Direktur *Human Capital*;
 - c. Nyonya Viviana Dyah Ayu Retno : sebagai Direktur Keuangan;
 - d. Tuan Arga Mahanana Nugraha : sebagai Direktur Jaringan dan Layanan.
 6. Masa jabatan Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
 7. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas dan pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5, maka susunan Anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - a. Direktur Utama : Sunarso
 - b. Wakil Direktur Utama : Catur Budi Harto
 - c. Direktur Keuangan : Viviana Dyah Ayu Retno****
 - d. Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN : Agus Noorsanto
 - e. Direktur Bisnis Mikro : Supari
 - f. Direktur Digital dan Teknologi Informasi : Indra Utoyo
 - g. Direktur Bisnis Kecil dan Menengah : Amam Sukriyanto****
 - h. Direktur Jaringan dan Layanan : Arga Mahanana Nugraha****
 - i. Direktur Kepatuhan : Ahmad Solichin Lutfiyanto****
 - j. Direktur Manajemen Risiko : Agus Sudiarto
 - k. Direktur Konsumer : Handayani
 - l. Direktur *Human Capital* : Agus Winardono****
- Keterangan:
****) Anggota Direksi tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.
8. Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Anggota Direksi Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai Anggota Direksi dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) oleh OJK, maka Anggota Direksi Perseroan tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) OJK dimaksud.
 9. Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
 10. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada OJK untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) atas Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5.

11. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan Rapat dalam bentuk Akta Notaris, serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang, untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Jakarta, 22 Januari 2021
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

DIREKSI